



JANUARDI HARIBOWO & PARTNERS
ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN
DARI : PIHAK TERKAIT
No. 149 /PHP.BUP -XIX /20.21
SENIN
tanggal : 30.08.21
Jam : 14.00 WIB

616/JHP-KPT/VIII/MK/021

Jakarta, 30 Agustus 2021

Hal: **Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 149/PHP.BUP-XIX/2021 atas Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 Nomor Urut 3 (Tiga)**

Kepada Yth:

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, kami:

1. Nama : Mesak Magai, S.Sos, M,Si
Alamat : Jl. Christina Martha Tiahahu, RT.003/RW.005
Desa Kalibobo, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire,
Provinsi Papua
Email : mail@jhplawfirm.com dan rojikinsanusi@gmail.com
NIK : 9104010505790005
[Bukti PT – 1]

2. Nama : Ismail Djamaluddin
Alamat : Jl. CH. Martha Tiahahu, RT.004/RW.001

140/TAP.MK/PT/08/2021 Tentang Pihak Terkait Dalam Perkara Nomor 149/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 23 Agustus 2021 [**Bukti PT – 6**] Jo. pasal 3 ayat (1) huruf (c) Jo. Pasal 24 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan akan memberikan Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 149/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pemohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 Nomor Urut 3.

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 Nomor Urut 3 (Tiga) dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Selanjutnya disebut “**UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota**”), dalam Pasal 157 ayat (3) dan Pasal 157 ayat (4) yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 157 ayat (3)

*“Perkara **perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir** hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”.*

Pasal 157 ayat (4)

*“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan **hasil penghitungan perolehan suara** oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;*

- 2) Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut “**PMK No. 6/2020**”) dalam Pasal 2 menyatakan sebagai berikut:

*“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah **Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih**”.*

Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b PMK No. 6/2020 ditentukan sebagai berikut:

“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:

Uraian yang jelas mengenai:

4. Alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara** yang ditetapkan oleh Termohon **dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**.

5. *Petitum, memuat permintaan untuk **membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.***
- 3) Bahwa selain itu, dalam yurisprudensi tetap Mahkamah sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 1/PHP.KOT-XVI/2018 dan putusan-putusan setelahnya, Mahkamah berpendirian sebagai berikut:

bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);

4) Bahwa setelah membaca seluruh uraian permohonan Pemohon, walaupun judul permohonan Pemohon adalah “Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 223/PL.02.6-Kpt/9104/KPU-Kab/VIII/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020, bertanggal 3 Agustus 2021” (selanjutnya disebut dengan **“Keputusan KPU Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil PSU”**) [BUKTI PT-7], akan tetapi ternyata materi permohonan Pemohon seluruhnya adalah mengenai dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan yakni sebagai berikut:

- a. Penetapan DPT bermasalah;
- b. Campur tangan Kepolisian Resort Nabire melampaui kewenangannya dalam melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi;
- c. Ketidakprofesionalan penyelenggara;

Bahwa mengenai dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan sebagaimana yang dimaksud Pemohon dalam permohonannya (*quad non*) merupakan kewenangan absolut dari Bawaslu, DKPP, Sentragakkumdu, Pengadilan Umum dan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Maka dengan demikian permohonan yang diajukan oleh Pemohon BUKAN kewenangan Mahkamah Konstitusi yang secara limitatif telah diatur dalam pasal Pasal 157 ayat (3) Jo. Pasal 157 ayat (4) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Jo. Pasal 2 Jo.pasal 8 ayat (3) PMK 6/2020.

5) Bahwa dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dipersoalkan Pemohon dalam permohonannya *a quo*, sebenarnya sangat jelas masuk kategori pelanggaran dalam proses pemilihan yang mana oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah didesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian serta lembaga mana yang berwenang menyelesaikannya. Berdasarkan Pasal 134 - 159 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota mengatur secara eksplisit jenis-jenis pelanggaran pemilihan sebagai berikut:

- (a) pelanggaran administrasi pemilihan;
- (b) pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu; dan
- (c) tindak pidana pemilihan.

Bahwa untuk pelanggaran administrasi pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu beserta jajarannya yang mana putusannya wajib ditindaklanjuti oleh KPU beserta jajarannya. Untuk pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sedangkan untuk tindak pidana pemilihan diselesaikan melalui laporan kepada Bawaslu dan jajarannya yang kemudian ditindaklanjuti oleh Sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan umum. Selain itu, terdapat pula mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilihan yang bisa berujung pada Peradilan Tata Usaha Negara sampai dengan Mahkamah Agung RI;

6) Bahwa sebagai tambahan informasi, khusus untuk dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), penanganan berupa pemeriksaan dan putusan **HANYA** dapat dilakukan (kewenangan absolut) Bawaslu. Putusan Bawaslu atas pelanggaran administrasi yang bersifat TSM ini juga wajib ditindaklanjuti oleh KPU beserta

jajarannya. Sesuai dengan model penyelesaian pelanggaran pemilihan yang diatur dalam Pasal 135A UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *Jo. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif* (Selanjutnya disebut "**Perbawaslu No. 9/2020**");

- 7) Bahwa Pasal 135A ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan "*Pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif*. Dalam penjelasannya disebutkan sebagai berikut:

*"Yang dimaksud dengan "**terstruktur**" adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.*

*Yang dimaksud dengan "**sistematis**" adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi.*

*Yang dimaksud dengan "**masif**" adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian."*

Selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (1) Perbawaslu No. 9/2020 menyatakan sebagai berikut:

"Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM".

Adapun obyek dan indikator TSM diatur dalam Pasal 4 Perbawaslu No. 9/2020 yang menyatakan:

- “(1) Objek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.*
- (2) Terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
- a. kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;*
 - b. pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan*
 - c. dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian”.*

Bahwa terhadap putusan Bawaslu yang ditindaklanjuti dengan Keputusan KPU, peserta pemilu dapat melakukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung RI. Putusan *a quo* atas upaya hukum tersebut bersifat final. Dalam konteks ini, pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat TSM tidak berhenti sampai dengan putusan Bawaslu yang kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan KPU, tetapi peserta pemilihan yang berkeberatan terhadap putusan KPU dapat melakukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung RI. **Bahwa berdasarkan uraian di atas, UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah secara limitatif dan absolut penyelesaiannya hanya dapat diselesaikan oleh lembaga penyelenggara pemilihan yang berwenang untuk mengawasi dan menangani pelanggaran pemilihan *in casu* Bawaslu;**

- 8) Bahwa oleh karena berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas dikuatkan dengan sejumlah yurisprudensi tetap Mahkamah Konstitusi, maka

kewenangan Mahkamah Konstitusi **HANYA** sebatas memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan **perolehan suara hasil pemilihan**. Adanya kata “**hanya**”, dalam ketentuan pasal tersebut demi hukum membatasi cakupan substansi hal yang dapat dipermasalahkan ke Mahkamah Konstitusi yakni terbatas pada hasil penghitungan perolehan suara sedangkan permohonan Pemohon walaupun obyeknya adalah seolah-olah (*quad non*) Pembatalan Keputusan KPU Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil PSU, akan tetapi materi/substansinya adalah mengenai dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan dimana hal tersebut **tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan**. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan / dasar yuridis diatas, kiranya sudah cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*, sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 yang dimaksud dengan **hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi**, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 jo Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu **paling lambat 3 (tiga) hari kerja** terhitung **SEJAK** Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

- 3) Bahwa Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan sebagai berikut:

*“Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan **sejak pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 WIB**”.*

Adapun apabila permohonan diajukan secara daring, maka di dalam Pasal 10 ayat (8) PMK 6/2020 menyatakan sebagai berikut:

*“Hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2), diberlakukan **sejak pukul 00.00 sampai dengan pukul 24.00 WIB**”.*

- 4) Mencermati aturan yang berlaku sebagaimana disebutkan diatas, maka aturan waktu yang berlaku adalah waktu indonesia bagian barat (WIB) dan bukan waktu indonesia bagian timur (WIT). Bahwa antara WIB dan WIT terdapat selisih waktu yaitu 2 jam, dimana **WIT memiliki waktu lebih cepat 2 (dua) jam daripada WIB**, yang mana terhadap hal tersebut tentu memiliki konsekuensi logis terkait batas waktu pengajuan suatu permohonan.
- 5) Bahwa faktanya Keputusan KPU Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil PSU, **ditetapkan di Kabupaten Nabire pada tanggal 3 Agustus 2021 pukul 01.17 WIT**, yang mana sejalan dengan uraian diatas dimana antara WIT dan WIB terdapat selisih waktu 2 (dua) jam, maka konsekuensi logisnya yakni pada hari Keputusan KPU Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil PSU tersebut ditetapkan di Kabupaten Nabire, maka **waktu di Indonesia bagian barat adalah hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021 pukul 23.17 WIB**.

- 6) Bahwa selanjutnya, jika merujuk uraian pada angka 5 tersebut diatas dihubungkan dengan peraturan yang berlaku sebagaimana telah dijelaskan diatas tadi, **maka batas waktu 3 (tiga) hari kerja pengajuan permohonan *a quo* terhitung sejak hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021 pukul 23.17 WIB sampai dengan hari Rabu, tanggal 4 Agustus 2021 pukul 24.00 WIB.** Akan tetapi faktanya, **Pemohon mengajukan Permohonan *a quo* secara online pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021 pukul 09.29 WIB.** Dengan demikian berdasarkan aturan yang berlaku terkait batas waktu pengajuan permohonan sebagaimana telah diuraikan diatas dimana **aturan mengenai hari kerja adalah hari kerja pada Mahkamah Konstitusi dan waktu pengajuan permohonan adalah waktu indonesia bagian barat (WIB),** maka **hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021 pukul 09.29 WIB sebagaimana permohonan *a quo* tercatat sesungguhnya merupakan hari ke 4 (empat) SEJAK Keputusan KPU Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil PSU tersebut ditetapkan.** Dengan kata lain **permohonan *a quo* jelas telah melewati tenggang waktu** pengajuan permohonan sebagaimana aturan yang berlaku yaitu **3 (tiga) hari kerja SEJAK Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.**
- 7) Bahwa untuk mempermudah memahami terkait uraian diatas, maka kami sampaikan dalam bentuk tabel terkait batas waktu pengajuan permohonan dalam perkara *a quo* merujuk PMK 6/2020 yakni sebagai berikut:

TABEL PERBANDINGAN WAKTU ANTARA WAKTU INDONESIA TIMUR DENGAN WAKTU INDONESIA BARAT DALAM KAITAN BATAS WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KPU MENGENAI PENETAPAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN PMK 6/2020

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 223/PL.02.6-Kpt/9104/KPU-Kab/VIII/2021 tertanggal 3 Agustus 2021, pukul 01.17 WIT	Hari/Tanggal/Bulan/Tahun (Nabire)	WIT	Hari/Tanggal/Bulan/Tahun (Mahkamah Kontitusi)	WIB
	Selasa, 3 Agustus 2021 (hari ke 1)	01.17	Senin, 2 Agustus 2021 (hari ke 1)	23.17
	Rabu, 4 Agustus 2021 (hari ke 2)	01.17	Selasa, 3 Agustus 2021(hari ke 2)	23.17
	Kamis, 5 Agustus 2021 (hari ke 3)	01.17	Rabu, 4 Agustus 2021(hari ke 3)	23.17
	Jumat, 6 Agustus 2021 (hari ke 4)	01.17	Kamis, 5 Agustus 2021 (hari ke 4)	23.17

Keterangan:

- Waktu antara Indonesia bagian timur (WIT) dan Indonesia bagian barat (WIB) memiliki selisih waktu 2 jam, dimana Indonesia bagian Timur lebih cepat 2 jam daripada Indonesia bagian barat;
-  Batas Akhir Pengajuan Permohonan Waktu Nabire;
-  Batas Akhir Pengajuan Permohonan Waktu Mahkamah Konstitusi;

8) Bahwa berdasarkan uraian dan argumentasi yuridis diatas, kiranya sudah cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menyatakan bahwa **permohonan Pemohon telah melewati batas waktu pengajuan permohonan sebagaimana ketentuan PMK 6/2020** yang telah diuraikan diatas, sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

C. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon terkait kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon, maka terlihat jelas bahwa sesungguhnya Pemohon dalam permohonan *a quo* tidaklah memiliki kedudukan hukum dalam permohonan *a quo*. Karena sebagaimana fakta yang telah diakui sendiri oleh Pemohon dalam permohonannya pada poin 8 halaman 5, selisih perolehan suara Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 3) dengan Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 2) yaitu telah melewati ambang batas maksimal 2% dari total suara yang sah untuk pengajuan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara oleh KPU sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 158 ayat (2) huruf (a) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Adapun jika ambang batas maksimal 2% tersebut dikonversikan terhadap total suara yang sah didapat hasil sebanyak 1.192 suara yang mana hasil tersebut didapat melalui perhitungan $2\% \times 59.578$ (total suara sah).

Akan tetapi faktanya, berdasarkan Keputusan KPU Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil PSU dinyatakan bahwa Pemohon (**Pasangan Calon Nomor Urut 3**) **mendapatkan total suara sebanyak 16.135** sedangkan Pihak Terkait (**Pasangan Calon Nomor Urut 2**) **mendapatkan total suara sebanyak 25.259** yang mana dari hasil tersebut terdapat **selisih suara sebanyak 9.124 (15,3%)**. Dengan demikian telah terbukti jumlah suara tersebut **telah melewati ambang batas maksimal yaitu 2 %** dari selisih suara yang diperbolehkan oleh pasal 158 ayat (2) huruf (a) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota agar Pemohon dapat mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara.

Bahwa dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi diantaranya perkara Nomor: **31/PHP.GUB-XV/2017** dan perkara Nomor: **5/PHP.BUP-XVI/2018**, Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

“meskipun Pemohon adalah pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Aceh Tahun 2017 dan 2018, dan pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Bangkalan Tahun 2018, akan tetapi permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ambang batas 2% sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon adalah beralasan menurut hukum”

Bahwa lebih lanjut, aturan mengenai syarat ambang batas 2% yang limitatif tersebut nyatanya juga dipertegas oleh Hakim Konstitusi yaitu Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum sebagaimana yang kami kutip dari http://www.beritasatu.com/nasional/343607-alasan-mk_pertahankan-pasal-158-uu-pilkada.html [BUKTI PT-8A] dan <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=12813> [BUKTI PT-8B] yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

***“Tidak terdapat pilihan lain selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara expressis verbis digariskan dalam UU Pilkada. Lagi pula Putusan Mahkamah No 51 /PUU-XIII/2015 tertanggal 9 Juli, menyatakan pasal 158 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk UU.....
Jika MK melanggar Pasal 158 UU Pilkada dan Pasal 6 PMK 1 dan PMK 6 tahun 2015, berarti melanggar UU yang bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan serta menuntun hakim konstitusi melakukan tindakan melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi.....”***

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka secara hukum Pemohon terbukti tidak memiliki kedudukan hukum/legal standing dalam permohonan *a quo*. Sehingga oleh karenanya maka dalam rangka kepastian hukum dan keadilan sudah sewajarnya Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara ini dengan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

Bahwa permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon tidak dapat menjelaskan dengan jelas dan rinci sebab-akibat / korelasi dari dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon sehingga menyebabkan kekalahan Pemohon dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Nabire. Dengan kata lain, semua dalil Pemohon tidak lebih hanya sekedar asumsi semata yang mana asumsi tersebutpun adalah tanpa dasar.
- 2) Selanjutnya, walaupun benar terjadi pelanggaran sebagaimana dalil Pemohon dalam permohonannya (*quad non*), maka Pemohon wajib menyebutkan secara pasti berapa jumlah suara Pemohon yang hilang dari pelanggaran-pelanggaran yang diduga terjadi. Hal tersebut menjadi penting karena menurut Pasal 8 ayat (3) huruf b PMK No. 6/2020, disamping Pemohon harus memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara, Pemohon juga harus menyampaikan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Akan tetapi faktanya Pemohon tidak dapat memenuhi ketentuan dalam pasal 8 ayat (3) huruf b PMK No.6/2020.
- 3) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 7 yang pada pokoknya menyatakan pemungutan suara ulang di Kabupaten Nabire berdasarkan DPT yang tidak valid dan logis adalah dalil yang tidak jelas. Hal tersebut dikarenakan Pemohon menjelaskan dalil tersebut hanya berdasarkan asumsi semata tanpa menjelaskan dengan baik, benar dan jelas tentang apa dan bagaimana ukuran DPT dikatakan valid dan logis. Sesuatu dapat dinyatakan valid apabila memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dengan suatu alat ukur tertentu, namun faktanya dalam permohonannya Pemohon tidak dapat menjelaskan alat ukur validitas terkait DPT. Terlebih lagi berbicara tentang validitas DPT sesungguhnya ada pihak yang berwenang untuk menyatakan valid tidak validnya suatu DPT yaitu

pihak penyelenggara pemilihan *incasu* KPU dan jajarannya, Bawaslu dan jajarannya beserta lembaga terkait lainnya diantaranya adalah Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil.

- 4) Bahwa selanjutnya terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah menetapkan DPT yang tidak benar dengan argumen bahwasanya DPT yang ditetapkan tersebut tanpa melakukan pencocokan dan penelitian adalah dalil yang tidak berdasar. Hal tersebut karena dalam permohonannya, Pemohon sendiri tidak menjelaskan berapa hasil cokolit yang benar menurut Pemohon sehingga berdasarkan hasil cokolit yang benar menurut Pemohon tersebut barulah diketahui DPT yang benar, valid dan logis. Singkatnya, Pemohon menuduh tanpa bukti. Bahwa selain itu setelah mencermati dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam perkara ini, sesungguhnya merupakan dalil-dalil pengulangan dari perkara sebelumnya *in casu* Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021, dimana dalam perkara itu Pemohon juga mendalilkan hal-hal yang sama dan sebangun yaitu mengenai DPT yang tidak valid dan logis, tidak dilakukannya cokolit dan sebagainya. Dari hal tersebut jelas terlihat bahwa dalil Pemohon hanya menyalin (*copy-paste*) dari perkara sebelumnya yang mana dalil tersebut tidak lagi relevan (*up to date*) dengan situasi dan kondisi yang terjadi pasca putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Karena faktanya sepanjang dan sepengetahuan Pihak Terkait, bahwa Termohon telah memperbaiki dan melaksanakan seluruh hal-hal yang diperintahkan Mahkamah Konstitusi dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 diantaranya yaitu perbaikan mengenai DPT. Hal itu dapat dibuktikan dari tidak adanya pernyataan dari Pihak Bawaslu yang menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang oleh Termohon didasarkan dari DPT yang tidak valid dan/atau DPT yang tidak melalui hasil cokolit.

- 5) Bahwa selanjutnya, salah satu bukti ketidakjelasan dan saling bertentangan dalil-dalil permohonan Pemohon terlihat pada dalil Pemohon angka 10, dimana Pemohon menyatakan dengan tegas bahwa yang hendak diajukan pembatalan adalah Keputusan KPU Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil PSU, tertanggal **3 Juli 2021**. Akan tetapi pada angka 12 Permohonan dibagian tenggang waktu permohonan, Pemohon menyatakan bahwa yang hendak diajukan pembatalan adalah Keputusan KPU Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil PSU, tertanggal **3 Agustus 2021**. Dengan demikian dalil Pemohon pada angka 10 dengan angka 12 permohonannya saling bertentangan terlebih lagi sejauh pengetahuan Pihak Terkait tidak pernah ada Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2021, tertanggal 3 Juli 2021.
- 6) Selain hal diatas, ketidakjelasan dalil Pemohon yang menyebabkan permohonan *a quo* menjadi kabur (*obscure*) juga dapat terlihat pada halaman 10 bagian tenggang waktu permohonan, dimana pada bagian tersebut Pemohon telah salah menerapkan peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan perihal waktu permohonan. Terkait waktu pengajuan permohonan, Pemohon malah menggunakan dasar hukum Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2020 yang mana peraturan tersebut telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2020 sebagaimana dapat dilihat pada poin 11. Lebih lanjut, masih tentang waktu pengajuan permohonan, terdapat pertentangan dalam dalil pada poin 13 dimana antara tanggal dan hari tidak sesuai dimana Pemohon menyebutkan permohonan diajukan secara online oleh Pemohon pada **hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2021** yang mana jika dilakukan pencocokan dengan kalender, maka tanggal **5 Agustus 2021 jatuh tepat pada hari Kamis**. Bahwa hal yang demikian jelas membuat permohonan Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur.

7) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 11 angka 15 yang pada pokoknya menyatakan Pemohon sangat keberatan atas hasil penghitungan perolehan suara hasil pemungutan suara ulang dikarenakan ada konstituen dari Pemohon yang tidak dapat memberikan hak suaranya adalah dalil yang tidak jelas. Karena faktanya, Pemohon tidak dapat menguraikan siapa saja nama konstituen Pemohon yang tidak dapat menggunakan hak suaranya dan distrik mana, berapa banyak suara konstituen Pemohon yang tidak dapat menggunakan hak suaranya, berapa nomor DPT dan di TPS berapa konstituen Pemohon tersebut terdaftar. Dengan tidak dapat diuraikannya hal tersebut diatas, maka membuat permohonan *a quo* menjadi kabur (*obscure*). Lebih lanjut, terhadap hasil pemungutan suara ulang yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Nabire saksi dari Paslon 1 dan saksi Paslon 3 tidak pernah mengajukan keberatan terhadap hasil perolehan suara tersebut dan bahkan menyetujuinya yang terbukti dari saksi Pemohon menandatangani dokumen terkait perolehan hasil suara diantaranya adalah Formulir C1 KWK Kelurahan Kali Bobo, Kecamatan Nabire pada TPS 004 [Bukti PT-9A] dan TPS 11 [Bukti PT-9B] tertanggal 28 Juli 2021. Selain itu bila tuduhan Pemohon tersebut benar adanya (*quad non*), hal tersebut nyatanya tidak pernah menjadi temuan oleh Bawaslu Kabupaten Nabire.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas dan oleh karena dalil-dalil Pemohon secara *expresis verbis* tidak memenuhi syarat formal Permohonan, melewati jangka waktu Permohonan, tidak mempunyai “*legal standing*” dan tidak jelas (*Obscur libele*), maka Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan perkara ini dengan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil-dalil dalam permohonan yang dikemukakan oleh Pemohon, Pihak Terkait secara tegas menolak secara keseluruhan dan selanjutnya Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

A. Keterangan Pihak Terkait Terhadap Penetapan DPT Bermasalah

- 1) Bahwa pada pokoknya Pemohon menyatakan penyusunan DPT yang dilakukan Termohon tidak dapat diterima validitasnya karena adanya kejanggalan-kejanggalan sedemikian rupa sebagaimana disebutkan dalam permohonannya mulai angka pada angka 16.1 hingga 16.11 adalah dalil yang tidak jelas dan bersifat asumsi. Hal tersebut dikarenakan Pemohon dalam poin-poin permohonannya tidak dapat menjelaskan kausalitas (sebab-akibat) dari semua kesalahan dan/atau pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon (*quad non*) adalah untuk memenangkan Pihak Terkait hingga berujung pada kerugian yang di derita oleh Pemohon berupa kekalahannya dalam kontetasi Pilkada di Kabupaten Nabire. Bahwa jika semua dalil Pemohon tersebut benar adanya (*quad non*) seharusnya Pemohon dapat menggambarkan atau bahkan menjelaskan dengan rinci tanpa keraguan dimana akibat dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon tersebut adalah dengan tujuan menguntungkan Pihak Terkait (Paslon No 2).
- 2) Lebih jauh lagi Pemohon tidak dapat menjelaskan dengan jelas dan rinci sebab-akibat dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon sehingga menyebabkan kekalahan Pemohon dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Nabire. Jadi dengan kata lain, semua dalil Pemohon merupakan dalil ilusi yang tak berdasar.
- 3) Lebih lanjut, sepanjang yang Pihak Terkait ketahui bahwa dalam setiap pelaksanaan tahapan pemutahiran daftar pemilih, KPU Kabupaten Nabire melalui jajarannya yang melaksanakan tahapan pemutahiran daftar pemilih yaitu mulai dari PPDP, PPS, dan PPD melaksanakan tahapan pemutahiran daftar pemilih **secara terbuka**, sehingga setiap tim pasangan calon memiliki kesempatan untuk melihat proses pelaksanaan tahapan pemutahiran daftar pemilih

yang dimulai dari proses coklit, rekapitulasi hasil coklit di PPD, penetapan DPS, perbaikan DPS, hingga penetapan DPT dan bahkan dapat menyampaikan keberatannya bila proses pemutakhiran daftar pemilih tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- 4) Selanjutnya, walaupun benar terjadi pelanggaran sebagaimana dalil Pemohon diatas (*quad non*), maka Pemohon harus menyebutkan berapa jumlah suara Pemohon yang hilang dari pelanggaran-pelanggaran yang diduga terjadi. Hal tersebut menjadi penting karena menurut Pasal 8 ayat (3) huruf b PMK No. 6/2020, disamping Pemohon harus memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara, Pemohon juga harus menyampaikan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Akan tetapi faktanya Pemohon tidak dapat memenuhi ketentuan yang diperintahkan dan diwajibkan dalam pasal 8 ayat (3) huruf b PMK No.6/2020.

- 5) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 16.2 halaman 12 Permohonannya yang mana pada dalil tersebut seakan-akan karena Termohon menghapuskan sebanyak 23.574 pemilih dari Daftar Pemilih Sementara tanpa melakukan pencocokan hasil coklit (*quad non*), maka 23.574 pemilih tersebut tidak dapat memilih Pemohon (Paslon No.3). Maka dengan demikian, menjadi kewajiban hukum bagi Pemohon harus dapat membuktikan bahwa bila 23.574 pemilih dari Daftar Pemilih Sementara tersebut tidak dihapus oleh Termohon (*quad non*), maka Pemohon pasti akan meraih perolehan suara dari 23.574 pemilih tersebut atau setidaknya akan mendapatkan perolehan suara terbanyak. Sekalipun kemungkinan itu terjadi, maka sesungguhnya Pemohon masih harus menjelaskan dan membuktikan berapa banyak dari 23.574 pemilih tersebut yang akan memilih Pemohon?. Lalu, apakah dari 23.574 pemilih tersebut, Pemohon mendapatkan perolehan suara yang signifikan sehingga mengakibatkan terpenuhinya batasan maksimal ambang batas 2% sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan dan perundang-

undangan agar dapat memenuhi syarat mengajukan permohonan *a quo*. Akan tetapi faktanya Pemohon tidak pernah membicarakan, menjelaskan apalagi membuktikan hal tersebut diatas.

- 6) Bahwa dalam Permohonannya pada angka 8 halaman 6, pada pokoknya Pemohon mendalilkan proses pemungutan suara dan penghitungan suara yang dilakukan Termohon didasarkan pada DPT yang bermasalah adalah dalil yang tidak benar dan sangat mengada-ada. Sebab terkait hal tersebut, jauh hari sebelum pencoblosan, DPT sudah diumumkan dan disebarluaskan oleh Termohon kepada masyarakat pada tempat-tempat yang mudah dijangkau antara lain dengan ditempel di Kantor Kepala Desa/Kelurahan atau tempat-tempat umum yang mana hal tersebut telah sesuai perintah pasal 21 Peraturan Komisi Pemilihan umum No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan umum No. 2 Tahun 2017 Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota (“**PKPU No 19/2019**”).

- 7) Lebih lanjut, walaupun Pemohon mengetahui adanya kesalahan terkait DPT termasuk didalamnya ke-tidak valid-an DPT tersebut (*quad non*), seharusnya Pemohon sebagai salah satu pihak yang berkepentingan terhadap DPT tersebut dapat mengajukan usul perbaikan kepada PPS sebagaimana yang diatur pada pasal 18 ayat (2) PKPU No.19/2019. Disamping itu apabila ada masalah mengenai masyarakat yang memiliki hak pilih akan tetapi namanya tidak ada/terdaftar dalam DPT, maka masyarakat atau paslon dapat mengajukan keberatan kepada KPU untuk memperbaiki. Sejalan dengan argumen tersebut, sesungguhnya bagi Pemilih yang tidak terdaftar di DPT sama sekali tidak kehilangan hak untuk memilih, karena pemilih tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP Eletronik atau surat keterangan kepada petugas di TPS sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 37 Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota (**PKPU No 18/2020**). Dengan demikian sudah terbukti, bahwa dalil yang dibangun Pemohon yang menyatakan adanya DPT yang bermasalah, adanya kesengajaan menghilangkan 23.574 pemilih dalam DPS dan lain sebagainya adalah dalil yang mengada-ada dan ilusif tanpa dasar.

Jumlah DPT yang ada saat ini adalah hasil dari pemutakhiran data pemilih yang merupakan pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 terlebih lagi sejauh pengetahuan Pihak Terkait, mengenai pemutakhiran data pihak KPU Kabupaten Nabire telah melaksanakan tahapan pemutakhiran daftar pemilih yaitu mulai dari PPDP, PPS, dan PPD **secara terbuka**, sehingga setiap tim pasangan calon memiliki kesempatan untuk melihat proses pelaksanaan tahapan pemutakhiran daftar pemilih yang dimulai dari proses cokolit, rekapitulasi hasil cokolit di PPD, penetapan DPS, perbaikan DPS, hingga penetapan DPT dimana pada saat rapat pemutakhiran data pemilih tersebut dihadiri pula Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten **[Bukti PT-10]** serta perwakilan Tim Pemenangan Paslon 1, 2 dan 3. Dengan demikian tidak tepat Pemohon mempermasalahkan hal tersebut dikarenakan perwakilan dari Pemohon sendiri turut hadir dan mengikuti seluruh proses yang berlangsung dan menyetujui penetapan DPS dan DPT serta tidak berkeberatan atas penetapan DPS dan DPT tersebut.

Bahwa bukti nyata KPU telah menjalankan perintah Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pemutakhiran data sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana isi Putusan 84/PHP.BUP-XIX/2021 sesungguhnya juga turut dirasakan oleh Pihak Terkait dimana perolehan suara Pihak Terkait pada Distrik Menou, Distrik Siriwo, Distrik Yaro dan Distrik Dipa mengalami

penurunan perolehan suara yang signifikan dimana sesungguhnya distrik-distrik tersebut merupakan basis pendukung dari Pihak Terkait.

Bahwa berikut adalah tabel perbandingan jumlah DPT dan jumlah perolehan suara Pihak Terkait **SEBELUM** adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 berdasarkan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, tertanggal 17 Desember 2020 [**Bukti PT-11A**] dan **SESUDAH** adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 berdasarkan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, tertanggal 3 Agustus 2021 [**Bukti PT-11B**]:

No.	Distrik	DPT SEBELUM Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PHP.BU P-XIX/2021	DPT SESUDAH Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PHP.BU P-XIX/2021	Perolehan Suara SEBELUM Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PHP.BUP- XIX/2021	Perolehan Suara SESUDAH Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PHP.BUP -XIX/2021
1	Menou	5395	113	3545	74
2	Siriwo	4862	248	2259	141
3	Yaro	6666	1815	3911	970
4	Dipa	6823	54	6122	48

Berdasarkan data diatas, adalah fakta adanya perubahan jumlah DPT dan perolehan suara yang didapat Pihak Terkait sebelum dan sesudah dilakukannya pemutakhiran data oleh KPU Kabupaten Nabire sebagaimana perintah Mahkamah Konstitusi.

Bahwa adapun kekurangan mengenai hal-hal administrasi terkait DPT sesungguhnya Pihak Terkait dapat memaklumi hal itu mengingat tenggang waktu yang diperintahkan Mahkamah Konstitusi terkait perbaikan data pemilih sangat singkat. Selain itu, kondisi demografi di Provinsi Papua yang sangat berbeda dengan provinsi lain sehingga membutuhkan usaha ekstra dalam hal memperbaiki DPT.

Terkait adanya kekurangan mengenai hal-hal administrasi tersebut sesungguhnya Pihak Terkait rasakan terlebih pada distrik-distrik pemenangan Pihak Terkait seperti di distrik Menou, Dipa, Siriwo, Yaro sebagaimana Pihak Terkait uraikan diatas. Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa kekurangan dalam hal administrasi yang *minor* terjadi tersebut sesungguhnya juga dirasakan oleh Pihak Terkait akan tetapi Pihak Terkait tidak dengan serta merta menuding adanya kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu atau paslon lainnya. Pihak Terkait tetap berkeyakinan bahwa KPU Kabupaten Nabire telah melaksanakan kewajibannya dengan maksimal dan sebaik-baiknya. Adapun setelah diperbaiki daftar pemilih oleh KPU Kabupaten Nabire dan bahkan memberikan dampak turunnya DPT dan perolehan suara Pihak Terkait di daerah pemenangannya sendiri sebagaimana telah Pihak Terkait sampaikan diatas, namun faktanya masyarakat Nabire tetap menginginkan perubahan di Kabupaten Nabire sehingga dari 15 Distrik yang ada di Kabupaten Nabire, 13 Distrik dimenangkan oleh Pihak Terkait. Dengan kata lain, didorong oleh rasa menginginkan perubahan maka mayoritas masyarakat memilih dan mempercayakan Pihak Terkait untuk memimpin Kabupaten Nabire ke arah perubahan yang lebih baik dari sebelumnya.

Bahwa sangatlah berlebihan bila kemenangan yang diterima Pihak Terkait dinilai karena adanya hal-hal “kotor” yang dilakukan oleh penyelenggara (*quad non*). Sesungguhnya pemikiran dan penilaian tersebut bukan saja tidak berdasar tetapi bahkan sama saja menghina suara masyarakat Nabire yang dengan begitu sabarnya

memberikan waktunya melakukan pemilihan hingga 2 (dua) kali hanya dikarenakan syahwat politik dari pihak tertentu agar perubahan yang diinginkan oleh masyarakat Nabire tidak terwujud.

Berdasarkan seluruh uraian serta bukti diatas maka dalil Pemohon yang menyatakan pemutakhiran dan penetapan DPT yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Nabire bermasalah adalah tidak benar dan cenderung mengada-ada. Sehingga karenanya sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi menolak dalil Pemohon tersebut di atas atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

- 8) Bahwa semua dalil Pemohon terkait bermasalahnya DPT sebagaimana diuraikan Pemohon mulai dari angka 16.1 hingga angka 16.10 makin meyakinkan Pihak Terkait bahwasanya seluruh dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan bahkan bertentangan satu dengan yang lainnya sebagaimana dibuktikan dengan dalil Pemohon sendiri pada angka 16.11 yang pada pokoknya menyatakan dengan tegas bahwa **Pemohon menandatangani penetapan DPT Termohon**. Bahwa sangatlah tidak masuk akal bila Pemohon memang benar-benar yakin dan tanpa keraguan meyakini adanya kesalahan yang fatal dalam penetapan DPT tersebut oleh Termohon, akan tetapi dengan menggunakan diksi “terpaksa” malah tetap ikut menandatangani surat penetapan DPT tersebut. Sebagaimana yang telah Pihak Terkait sampaikan pada uraian-uraian diatas, jikalau memang dalil Pemohon benar adanya disertai bukti-bukti yang kuat seharusnya Pemohon melakukan upaya hukum yang lebih serius menyikapi permasalahan tersebut antara lain dengan membuat laporan kepada Bawaslu Kabupaten Nabire dan bukan malah ikut menandatangani surat penetapan tersebut.

B. Keterangan Pihak Terkait Terhadap Dugaan Ketidakprofesionalan Penyelenggara

- 1) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 17.1 yang pada pokoknya menyatakan penetapan DPT yang tidak valid dan tidak logis sampai 2 (dua) kali merupakan bukti ketidakprofesionalan penyelenggara adalah dalil yang bersifat asumsi dan mengada-ada. Karna faktanya Pemohon tidak dapat menjelaskan dengan rinci disertai bukti-bukti nyata yang dapat menjelaskan bahwasanya DPT tersebut adalah DPT yang tidak valid dan tidak logis sebagaimana yang telah Pihak Terkait uraikan pada poin-poin sebelumnya. Lebih lanjut, walaupun benar penetapan DPT yang dilakukan oleh Termohon bermasalah (*quad non*), maka permasalahan tersebut bukanlah ranah Mahkamah Konstitusi dikarenakan hal tersebut termasuk kedalam kategori pelanggaran administrasi pemilihan yang merupakan domain Bawaslu dan/atau bahkan melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dikarenakan surat penetapan DPT oleh Termohon tersebut merupakan termasuk Obyek Keputusan Tata Usaha Negara sepanjang bukan Keputusan KPU mengenai hasil pemilihan umum sebagaimana diatur dalam pasal 2 huruf (g) UU No.9 Tahun 2004 Tentang PTUN. Akan tetapi faktanya sebagaimana Pihak Terkait telah uraikan diatas, Pemohon menyetujui dan menandatangani penetapan DPT tersebut, dan tidak pernah ada keberatan ataupun pengaduan kepada Bawaslu ataupun upaya hukum ke PTUN atas penetapan DPT tersebut.

- 2) Bahwa selain argumen diatas, dalil Pemohon yang menyatakan tidak profesionalnya penyelenggara sesungguhnya juga terbantahkan dengan penilaian dan pernyataan dari Bawaslu RI terhadap pemungutan suara ulang di Kabupaten Nabire yang menyatakan bahwa **pemungutan suara ulang di Kabupaten Nabire berjalan lancar** yang mana **penilaian tersebut diberikan oleh lembaga yang memiliki kewenangan** berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam hal mengawasi jalannya sebuah pemilu. Terlebih lagi penilaian tersebut sudah dipublikasikan dalam surat kabar PapuaPos Nabire

tertanggal 30 Juli 2021 dan menjadi “*headline*” surat kabar tersebut [Bukti PT-12]. Dari hal tersebut jelas membuktikan bahwa dalil Pemohon yang menyatakan tentang tidak profesionalnya penyelenggara dalam melaksanakan pemungutan suara ulang adalah dalil yang tidak benar.

C. Keterangan Pihak Terkait Terhadap Dalil Pemohon Yang Menyatakan Kepolisian Resort Nabire Telah Melampaui Kewenangannya Dalam Melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi;

- 1) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Kepolisian Resort Nabire telah melampaui kewenangannya dalam melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi adalah dalil mengada-ada. Surat himbauan tersebut ditujukan khusus kepada internal petugas Kepolisian yang melakukan pengamanan di TPS. Jika mencermati surat himbauan Kapolres Nabire sesungguhnya sudah sejalan dengan pasal 37 PKPU No 18/2020. Selain itu jika lebih dipahami lagi bahwasanya dari 5 himbauan yang diberikan Kapolres Nabire dalam suratnya tersebut sesungguhnya dalam rangka melaksanakan isi putusan Mahkamah Konstitusi yang dalam pertimbangan hukumnya pada angka 3.13 halaman 224 telah memerintahkan Polres Nabire melakukan pengamanan terkait pemungutan suara ulang di Kabupaten Nabire, sehingga karenanya tidak tepat jika dikatakan Kepolisian Resort Nabire melampaui kewenangannya;
- 2) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka beralasan menurut hukum bahwa permohonan Pemohon sesungguhnya tidak berdasar. Sehingga oleh karenanya, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi agar menolak dalil Pemohon atau setidaknya tidaknya memutuskan perkara *a quo* dengan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Sebagai penutup dari Keterangan Pihak Terkait, maka perlu kami sampaikan bahwa dari seluruh uraian tersebut diatas, serta berdasarkan fakta dan bukti serta dasar-dasar hukum yang ada, telah terbukti secara nyata bahwa proses PSU di Kabupaten Nabire telah berjalan baik dan demokratis, dan dilaksanakan secara professional oleh Penyelenggara Pemilihan dan bahkan mendapat pujian dari Bawaslu Kabupaten Nabire yang menyatakan bahwa **“dari 2015 sampai 2021, dari pemilihan ke pemilihan, inilah pemilihan yang terbaik”**, yang juga didukung oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI.

Bahwa adalah fakta, Pihak Terkait tidak pernah melakukan kecurangan maupun pelanggaran dalam mengikuti kontestasi Pilkada dan PSU di Kabupaten Nabire, semua dipatuhi dan diikuti dengan baik oleh Pihak Terkait, karena Pihak Terkait menginginkan dan sangat mendukung Pilkada yang demokratis.

Bahwa adalah fakta dalam PSU yang demokratis tersebut, masyarakat Nabire menginginkan dan mengidamkan perubahan kearah yang lebih baik, yaitu dengan memilih Pihak Terkait sebagai pemimpin Kabupaten Nabire, untuk membawa dan mewujudkan cita-cita Nabire menjadi kabupaten terbaik.

Berdasarkan seluruh uraian diatas, Pihak Terkait tegaskan bahwa seluruh dalil dan peristiwa hukum yang disampaikan Pemohon dalam perkara *a quo* baik yang dapat dibuktikan maupun yang tidak dapat dibuktikan bukanlah mengenai perselisihan perolehan hasil penghitungan suara sehingga karenanya hal itu bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* melainkan kewenangan absolut dari Bawaslu, DKPP, Sentragakumdu, PTUN dan atau Pengadilan Umum lainnya sebagaimana yang telah Pihak Terkait uraikan.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan seluruh eksepsi Pihak Terkait.
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 223/PL.02.6-Kpt/9104/KPU-Kab/VIII/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020, bertanggal 3 Agustus 2021, dengan hasil perhitungan perolehan suara :
- Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020, tertanggal 3 Agustus 2021 yang benar adalah sebagai berikut:


No. Urut	NAMA PASLON	PEROLEHAN SUARA
1	Yufinia Mote, S,SIT dan Muhammad Darwis.	18.184
2	Mesak Magai, S.Sos.,MSi dan Ismail Djamaluddin (Pihak Terkait).	25.259
3	Drs. Fransiscus Xaverius Mote, M.Si dan Tabroni Bin M.Cahaya (Pemohon)	16.135
Total		59.578

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

**KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT
JANUARDI HARIBOWO & PARTNERS**


Januardi Suryo Haribowo, S.H.





Rojikin, S.H., M.H.

Aldo Meyer Nainggolan, S.H.